

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM MENGGUNAKAN PIL PENUNDA HAID BAGI WANITA PADA
BULAN RAMADHAN STUDI KOMPARATIF IBNU QUDAMAH
(th wafat) 620 H/1224 M DAN IBN 'UTSAIMIN
(th wafat) 1421 H/2003 M**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah Dan Hukum*

**OLEH:**

ASNATUL PUTRI
NIM. 12020321123

UIN SUSKA RIAU**PROGRAM S1****PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1446 H / 2024 M**



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “**Hukum Menggunkan Pil Penunda Haid Bagi Wanita Pada Bulan Ramadhan Study Kompratif Ibnu Qudamah Dan Ibn Utsaimin**” yang ditulis oleh

Nama : ASNATUL PUTRI
 NIM : 12020321123
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2024
 Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Ismardi, M.Ag
 NIP. 197203082003121002

Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec
 NIP. 197906042014111001

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : **HUKUM MENGGUNAKAN PIL PENUNDA HAID BAGI WANITA PADA BULAN RAMADHAN STUDI KOMPARATIF IBNU QUDAMAH (th wafat) 620 H/1224 M DAN IBN UTSAIMIN (th wafat) 1421 H/2003 M** yang ditulis oleh:

Nama : ASNATUL PUTRI

NIM : 12020321123

Program Studi : PERBANDINGAN MAZHAB

Tela dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 16 Juli 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Tela diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
D. Ade Faris Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
D. Nurlili, M. Si

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag

Penguji II
Ahmad Aeri Riva'i, M. Ag

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 197410062005011005

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Fungtuipn hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penguipn tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
© Skripsi ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ASNATUL PUTRI**
 NIM : **12020321123**
 Tempat/Tgl. Lahir : **SURAYAU, 13 MARET 2001**
 Fakultas/Pascasarjana : **Syariah dan Hukum.**
 Prodi : **Perbandingan Mazhab**

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Hukum Menggunakan PIL penunda Haid Bagi Wanita Pada Bulan Ramadhan Studi Komparatif Ibnu Qudamah (th wafat) 620 H/1224 M dan Ibn Utsaimin (th wafat) 1921 H/2003 M.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2024
 Yang membuat pernyataan



NIM : **Asnatul Putri**
12020321123

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Asnatul Putri (2024): Hukum Menggunakan Pil Penunda Haid Bagi Wanita Pada Bulan Ramadhan Studi Komparatif Ibnu Qudamah (th wafat) 620 H/1224 M Dan Ibn Utsaimin (th wafat) 1421 H/2003 M.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah Dan Ibn Utsaimin tentang Hukum menggunakan pil penunda haid bagi wanita pada Bulan Ramadhan. Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, Bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang Hukum menggunakan pil penunda haid bagi wanita pada Bulan Ramadhan. Kedua, Bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan oleh Ibn Utsaimin tentang Hukum menggunakan pil penunda haid bagi wanita pada Bulan Ramadhan. Ketiga, Bagaimana analisis *Fiqh Muqaran*. Dan yang mana penelitian ini bertujuan sebagai berikut: pertama untuk mengetahui landasan hukum dan dalil penggunaan pil penunda haid pada bulan Ramadhan menurut Ibnu Qudamah, kedua untuk mengetahui landasan hukum dan dalil penggunaan pil penunda haid pada bulan Ramadhan menurut Ibn Utsaimin, ketiga untuk mengetahui perbedaan pendapat pemikiran Ibnu Qudamah dan Ibn Utsaimin terhadap Hukum menggunakan pil penunda haid bagi wanita pada bulan Ramadhan.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: kitab al-Mughni Jilid 1 karya Ibnu Qudamah, dan Majmu' Wa ar Risalah Jilid 11 karya Ibn Utsaimin dan sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini. Pembahasan dan analisis menggunakan metode deskriptif (Penjelasan) dan Komparatif (perbandingan).

Hasil penelitian ini membandingkan dua pendapat ulama fiqh yang berbeda yaitu antara antara Ibnu Qudamah dan Ibn Utsaimin tentang Hukum menggunakan pil penunda haid bagi wanita pada Bulan Ramadhan. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa dibolehkannya bagi wanita menggunakan pil penunda haid tersebut bila tujuannya supaya bisa berpuasa penuh pada bulan Ramadhan tanpa harus mengqadha puasa serta ingin merasakan hikmahnya melaksanakan shalat tarawih penuh selama Ramadhan. sedangkan pendapat Ibn Utsaimin tidak membolehkan wanita menggunakan pil penunda haid pada bulan Ramadhan karna takut akan mendatangkan kemudharatan. Dikarenakan haid itu adalah fitrah dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan tidak boleh ditolak kehadirannya, bila ditolak maka akan menimbulkan modharatnya sebaiknya wanita tersebut bersabar atas fitrahnya sebagai wanita. Dari dua pendapat tersebut penulis lebih condong kepada pendapat Ibn Utsaimin tidak membolehkan wanita menggunakan pil penunda haid pada bulan Ramadhan karna takut akan mendatangkan kemudharatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai bahan bacaan untuk masa yang akan mendatang.

Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dengan lafadz *Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad*. Melalui perantaranya kita dapat menikmati agama Islam sebagai agama rahmatan lilalamin semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapat syafa'at beliau di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul “HUKUM MENGGUNAKAN PIL PENUNDA HAID BAGI WANITA PADA BULAN RAMADHAN STUDI KOMPARATIF SYAIKH IBNU QUDAMAH (th wafat) 620 H/1224 M DAN SYAIKH IBNU USAIMIN (th wafat)1421 H/2003 M”. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tetapi, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terkait, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dua orang yang paling berjasa bagi saya serta sangat saya cintai tiada tara dalam hidup saya, ayahanda Hendripen dan ibunda Asnayenti. Terimakasih yang sangat mendalam atas pengorbanan, cinta, motivasi, nasehat, semangat, serta senantiasa menunturkan doa-doa baik yang tiada henti kepada anaknya untuk kemudahan dan kelancaran selama proses hidup saya. Dan untuk adik-adik ku tersayang Falza Pratama Putra, Ridwan Hidayatullah dan Zulkifli yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu mendoakan.
 2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, S.Ag,M.Si, Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani,M.Ag, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
 4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.
 5. Bapak Dr. H. Ismardi, MA..g sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibuk Dr. Hj. Hertina M.Pd (Almh) dan Bapak H. Marzuki, M.Ag selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
8. Seluruh teman-teman Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2020 dan adik-adik tingkat, teman seperjuangan yang senantiasa setia memberikan bantuan dan selalu bersama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat saya tercinta Tri Mutiara S.Sos yang telah memberikan semangat dan memotivasi satu sama lain dalam proses penyelesaian skripsi ini..
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

Pekanbaru, 18 Juli 2024

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTARK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN TEORI	13
A. Puasa	13
1. Pengertian Puasa	13
2. Landasa Hukum Puasa	14
3. Rukun dan Syarat Puasa	15
4. Keutamaan Puasa Ramadhan	18
B. Haid	18
1. Pengertian Haid	18
2. Dasar Hukum Haid	19
3. Masa Haid Wanita	20
4. Larangan Bagi Wanita Haid	21
C. Pil Penunda Haid	25
1. Pengertian Pil Penunda Haid	25
2. Penggunaan Pil Penunda Haid	26
3. Pengaruh Pemakaian Obat Penunda Haid	26
D. Biografi Tokoh	27
1. Biografi Syaikh Ibnu Qudamah	27
2. Biografi Syekh Ibn Utsaimin	35
E. Penelitian Terdahulu	41

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Sumber Data	42
C. Metode Pengumpulan Data	43
D. Metode Analisis Data	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	45
A. Pendapat dan Dalil Syaikh Ibnu Qudamah Tentang Hukum Menggunakan Pil Penunda Haid Bagi Wanita Pada Bulan Ramadhan.....	45
B. Pendapat dan Dalil Ibn Utsaimin Tentang Hukum Menggunakan Pil Penunda Haid Bagi Wanita Pada Bulan Ramadhan.....	49
C. Analisis Fiqh Muqaran Antara Syaikh Ibnu Qudamah dan Syaikh Ibn Utsaimin.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Hadirnya bulan Ramadhan setiap tahunya selalu mengubah nurani kaum muslimin. Keceriaan dan kesukaciatan senantiasa menghiasi muka-muka mereka. Mereka yang menyambut dan menyongsong bulan suci Ramadhan dengan penuh rahmat itu tak ubahnya menyambut datangnya seorang yang agung.¹

Menjalankan rukun islam yang ketiga yakni berpuasa pada bulan suci Ramadhan yang mana puasa merupakan menahan diri dari segala yang memebatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Langkah pertama bagi seorang muslim adalah menyadari kenyataan bahwa puasa pada bulan Ramadhan adalah wajib, dan Allah swt telah memerintahkan hal ini untuk kita dalam kitabnya yang berbunyi:

QS Al-Baqarah ayat 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (Al-Baqarah ayat 183)²

Puasa pada bulan suci Ramadhan tidak hanya menahan saja melainkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat puasa itu terbagi

¹ Ahmad Syarifuddin, *Puasa Menuju Sehat Fisik dan Psikis*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), Dendi Irfan, Cet 1, h. 9

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: jabal, 2010)Cet 1, h 28



menjadi dua macam yaitu pertama syarat wajib puasa yang mana di sini apa bila salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka puasanya bisa dikatakan tidak sah, yang mana syaratnya harus beragama islam, baligh, berakal, sehat jasmani rohani, mampu, bukan musafir, suci dari haid dan nifas. Kedua yaitu syarat sah puasa dimana seseorang sah puasanya bila memenuhi syarat-syarat tersebut seperti niat, islam, suci dari haid dan hifas, waktu yang diperbolehkan dan berakal.³

Sebagai kaum muslim atau muslimin kita pasti paham bahkan tau wajibnya berpuasa itu bagi semua umat tanpa terkecuali baik dia laki-laki, wanita, orang tua, remaja, bahkan anak-anak saja diperbolehkan berpuasa asalkan dia sanggup dan memenuhi syarat wajib dan sahnya berpuasa.

Pada kalangan remaja begitu antusias dalam menjalankan perintah Allah swt dalam rukum islam yang ketiga ini supaya bisa melaksanakan ibadah puasa yang lancar dan penuh hikmah ini. Namun sayang bagi remaja laki-laki dia bisa melaksanakan puasa di setiap tahunya penuh 29 hari seperti yang di syariatkan oleh baginda rasulullah saw. Sedangkan remaja wanita dia harus bersabar bahwa setelah balig dia pasti akan jarang mendapati puasa yang penuh satu bulan yang sering dia dapatkan pada masa sebelum balig. Anak perempuan yang sudah balig akan mengenal bahkan merasakan Haid disetiap bualannya itu menandakan bentuk kesuburan dari anak tersebut. Karna darah haid itu bisa jadi menandakan bahwa perempuan itu memiliki rahim.

³ Ahmad Sarwa, *Seri Fiqih Kehidupan (5) Puasa*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2011) Cet 1, h. 95-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haid atau Menstruasi merupakan darah yang keluar dari ujung rahim perempuan ketika sehat, bukan semasa melahirkan bayi atau bukan semata sakit dan darah tersebut keluar dalam masa yang tertentu.⁴ Secara medis, periode atau siklus haid wanita bisa diperpanjang dan diperpendek karena gangguan hormon atau penyakit tertentu, normal masa haid Haid 3-7 hari, dan siklus haid normalnya adalah 28 hari atau maksimal sebulan. Haid dalam al-qur'an disebutkan sebanyak empat kali dalam dua ayat, sekali dalam bentuk fi'il mudhari (yahid) dan tiga kali dalam bentuk ism mashdar (al-Mahid). Diriwayatkan oleh imam muslim bahwa sekelompok sahabat Nabi bertanya kepada Nabi tentang perilaku orang yang tidak mau makan bersama dan bergaul dengan istrinya di rumah ketika si istri sedang Haid⁵.

Maka turunlah ayat ini:

Qs Al-Baqarah ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. (Q.S Al-Baqarah ayat 222)⁶.

⁴ Hj. Nonon Saribanon dkk MUI, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam* (Jakarta Selatan: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016) h. 13

⁵ *Ibid.*, h 14

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: jabal, 2010) Cet 1, h 36



Namun pada saat sekarang ini di Era Globalisasi sesuai perkembangan zaman disertai teknologi dan ilmuan bisa menerbitkan hal baru sehingga memudahkan kita dalam menjalankan kegiatan terutama bagi wanita yang sudah baligh. Mereka tidak perlu khawatir atau berkecil hati karna tidak bisa menunaikan ibadah puasa pada bulan suci ramadhan dengan puasa yang penuh di bulan Ramadhan. Sekarang sudah ada yang namanya Obat/Pil penunda Haid bagi remaja wanita bisa dikonsumsi biar puasanya tidak terhambat oleh Haid.

Obat penunda Haid merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap Haid dan digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa dan lainnya. Dalam pemasarannya, obat jenis ini sudah bisa dijumpai diberbagai apotik yang menyediakan obat tersebut tetapi keberadaannya tidak akan ditemukan di toko-toko obat kecil pada umumnya. Obat penunda Haid ini biasanya menggunakan resep dokter untuk golongan tertentu.⁷

Kegiatan keagamaan dilakuan oleh kaum laki-laki ataupun perempuan, namun ada kalanya kegiatan tersebut menjadi berkurangnya jama'ah wanita yang beribadah, dikarenakan wanita tidak dapat melaksanakan ibadah tersebut selama satu bulan full karna wanita mengalami haid. Dalam ibadah puasa ramadhan Allah telah menjanjikan kebaikan dan keberkahan dari seluruh waktunya, sehingga dapat mendorong sebagian

⁷ Willyam F Ganang, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*, (Jakarta: EGR, 2002) Cet Ke-20. h 417.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita ingin memperoleh keberkahan dan kebaikan dalam bulan Ramadhan.

Berjalannya waktu, ilmu kesehatan memberikan kemudahan bagi setiap orang. Salah satu munculnya Obat/Pil penunda Haid menjadi solusi bagi remaja wanita dalam mengatasi siklus Haidnya. Namun Obat/pil ini menimbulkan sedikit perbedaan pendapat antara Syaikh Ibnu Qudamah dan Syekh Ibn Utsaimin. Perlu diketahui bahwa mengonsumsi obat-obatan dan sejenisnya untuk dapat mengendalikan siklus haid belum jadi pembicaraan para ulama terdahulu. Permasalahan ini baru dibahas oleh para ahli fikih kontemporer.

Sedangkan menurut pendapat Ibn Qudamah *Rahimakumullah* hukum menggunakan pil penunda haid bagi wanita pada bulan Ramadhan dibolehkan, seperti yang dijelaskan didalam Kitabnya Al-Mughni jilid 1 menyebutkan,

رُويَ عَنْ أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللهُ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَشْرَبَ الْمَرْأَةُ دَوَاءً يَقْطَعُ عَنْهَا الْحَيْضَ ، إِذَا كَانَ دَوَاءً مَعْرُوفًا.

“Artinya: “Diriwayatkan dari imam Ahmad rahimahullah, berliu berkata, “tidak menengapa seorang wanita mengonsumsi obat-obat untuk menghalangi haidnya , asalkan obat tersebut baik (tidak membawa efek negatif)”⁸

Dapat dipahami bahwa menggunakan pil penunda haid itu di bolehkan. Dibolehkannya menggunakan pil penunda haid ini beberapa ulama senada dalam hal ini seperti Yusuf Qardawi, Syaikh Ahmad Wisam, Syaikh

⁸ Ibnu Qudamah, *Al-mughni jilid 1*, (Kairo: Dar Alamul kutub, 1997), Cet 1, h. 450

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

abdul aziz bin baz, serta mazhab syafi'iyah juga membolehkan. Bahkan Muhammad Ibrahim al-Hafnawi jugak menjelaskan didalam kitabnya Fatwa Syar'iyah:

وَتَنَاوَلَ هَذِهِ الْحُبُوبِ لِأَجْلِ لِأَجْلِ لَيْسَ مَمْنُوعًا شَرْعًا لِأَنَّهُ لَا يُوْجَدُ دَلِيلٌ عَلَى الْمَنْعِ
 اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ يُلْحِقُ الصَّرَرَ بِالْمَرْأَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا
 ضِرَارَ . فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَحْرُمُ تَنَاوُلُهَا . لِذَلِكَ فَمِنَ الْأَفْضَلِ عِنْدَ إِرَادَةِ تَنَاوُلِهَا
 مُشَاوَرَةَ طَبِيبٍ مُخْتَصَّصٍ . إِلَّا إِذَا كَانَتْ مُعْتَادَةً عَلَيْهَا ، وَلَا يُلْحِقُهَا صَرْرٌ بِسَبَبِهَا
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Artinya: "Pada dasarnya tidak ada larangan secara Syar'i untuk mengonsumsi obat pil penunda haid, karena tidak terdapat dalail laragannya kecuali dengan mengonsumsinya itu mengakibatkan kemudhoratan maka terkenak konsekuensi dalil nabi yaitu tidak ad mudhorat dan tidak ada memberi mudhorat. Jika mkondisinya seperti itu maka haram memakannya atau meminumnya. Oleh demikian, maka yang utama mengonsumsinya maka harus berkonsultasi dengan dokter yang khusus, terkecuali memang sudah terbiasa menonsumsi obat tersebut dan tidak terdapat kemudharatan bagi perempuan"⁹

Pendapat diatas dapat memberikan kesimpulan bahwasanya dibolehkan bagi wanita menggunakan pil penunda haid dikarenakan tidak adanya dalil hukum syara' yang melarangnya.

Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa mengonsumsi obat penunda haid untuk perempuan dengan bertujuan selama Ramadhan dapat berpuasa penuh selama satu bulan dan agar mendapatkan nikmat serta keberkahan dan ibadah adalah boleh.

Bila Ibnu Qudamah *Rahimahullah* membolehkan untuk mengonsumsi obat penunda haid, lain hal dengan Syeikh Ibn Utsaimin yang tidak

⁹ Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *Kitab Fatwa Syar'iyah Mua'shirab*, (kairo: Darul Hadist, 2016), h. 280

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mbolehkan mengonsumsi obat penunda haid, sebab sebagaimana diketahui bahwa keluarnya darah haid adalah sesuatu yang bersifat alami dan itu kodrat dari Allah SWT kepada wanita. Bila yang demikian dihalangi keluarnya dari waktu yang semestinya pasti akan muncul gangguan atau berefek yang tidak baik pada tubuh.

Dan terdapat juga dicitanya yang lain yaitu kitab Majmu' Wa ar-Rasail jilid 11, yang memberikan penjelasan panjang tentang hal ini:

استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من التَّاحِيَةِ الصَّحِيَّةِ ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَأْذَنَ الرَّوْجُ بِذَلِكَ ، وَلَكِنْ حَسَبَ مَا عَلَّمْتُهُ أَنَّ هَذِهِ الْحُبُوبَ تَضُرُّ الْمَرْءَ ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ خُرُوجَ دَمِ الْحَيْضِ خُرُوجٌ طَبِيعِيٌّ ، وَالشَّيْءُ الطَّبِيعِيُّ إِذَا تَمَنَعَ فِي وَفْتِهِ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَحْضَلَ مِنْ مَنَعِهِ ضَرَرٌ عَلَى الْجِسْمِ ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا مِنَ الْمَحْذُورِ فِي هَذِهِ الْحُبُوبِ أَنَّهَا تَخْلُطُ عَلَى الْمَرْءِ عَادَتَهَا ، فَتَخْتَلِفُ عَلَيْهَا ، وَحِينَئِذٍ تَبْقَى فِي قَلْبِ وَشَكِّ مِنْ صَلَاتِهَا وَمِنْ مُبَاشَرَةِ زَوْجِهَا وَعَيْرِ ذَلِكَ ، هَذَا أَنْ لَا أَقُولَ إِنَّهَا حَرَامٌ وَلَكِنِّي لَا أَحِبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ تَسْتَعْمِلَهَا خَوْفًا مِنَ الضَّرَرِ عَلَيْهَا

Artinya: Hukum seorang wanita yang mengonsumsi pil penunda haid jika tidak memudaratkan lesehataannya maka tidak menapa dia mengonsumsi, dengan syarat adanya izin dari suami, akan tetapi sebaimana yang aku ketahui bawa obat ini membahayakan wanita, sebagaimana yang diketahui darah haid keluar dengan cara yang alami, dan sesuatu yang alami jika dicegah kelua pada waktunya maka pasti membahayaan tubuh, begitupun dengan pil ini karna sebabnya wanita dapat mengubah kebisaannya, dan masih ada khawatir dan rasa ragu akan kemasahataannya, karna ini saya tidak mengatakan haram akan tetapi saya tidak suka bila wanita mengonsumsi khawatir akan ada bahaya terhadapnya.¹⁰

Haid merupakan fitrah bagi perempuan yang setiap bulan dialami perempuan yang masih dalam masa subur. Haid terjadi karena adanya

¹⁰ Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, *Majmu' Fatwawa Rasail Fadhilatasy Syaikh Utsaimin*, vol 11 (Riyadh: Darussariya, 1998) h 283

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peluruhan dinding rahim yang diakibatkan ovum yang tidak dibuahi oleh sperma. Hendaknya tidak melakukannya lebih baik ia bersabar dengan ketetapan Allah padanya karena darah haid terdapat hikmah yang sejalan dengan fitrah dan tabiat wanita sehingga menahan datangnya haid ini akan timbul bahaya bagi wanita itu sendiri. Syekh Ibn Utsaimin merupakan sosok yang bermazhab Hambali dalam mengeluarkan hukum tentang mengkonsumsi obat penunda haid lebih melihat apabila mengkonsumsi obat tersebut lebih banyak mudharat dari pada manfaat. Maka beliau menggunakan metode *Bayani*

Makanya Syekh Ibn Utsaimin tidak membolehkan mengonsumsi pil penunda haid bagi wanita pada bulan suci ramadhan. Karna kebiasaan datang haid di setiap bulannya memiliki hikmah yang amat banyak di sisi Allah swt. Salah satu hikmahnya yaitu wanita yang mengalami proses haid itu dikategorikan wanita yang normal karna menerima fitrahnya sebagai wanita yang dimuliakan oleh Allah swt. Serta menghalangi wanita tersebut dari bahaya rahim yang dapat memudhoratkan dirinya bila mengonsumsi pil tersebut.

Sehingga diharapkan dari pembahasan ini memberikan pemahaman dari masalah-masalah yang sering timbul dimasyarakat, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan mengangkat judul **"HUKUM MENGGUNAAN PIL PENUNDA Haid BAGI WANITA PADA BULAN RAMADHAN MENURUT PENDAPAT IBNU QUDAMAH (th wafat) 620 H/1224 M DAN SYAIKH IBN 'UTSAIMIN (th wafat) 1421 H/2003 M"**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hak cipta milik UIN Suska Riau

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada Penelitian ini yaitu “HUKUM MENGGUNAKAN PIL PENUNDA HAID BAGI WANITA PADA BULAN RAMADHAN MENURUT PENDAPAT IBNU QUDAMAH (th wafat) 620 H/1224 M DAN SYAIKH IBN ‘UTSAIMIN (th wafat) 1421 H/2003 M”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan Dalil Ibnu Qudamah tentang Hukum menggunakan pil penunda haid bagi wanita pada Bulan Ramadhan?
2. Bagaimana pendapat dan Dalil Syaikh Ibn Utsaimin tentang Hukum menggunakan pil penunda haid bagi wanita pada Bulan Ramadhan?
3. Bagaimana analisa fiqih muqaran antara Ibnu Qudamah dan Syekh Ibn Utsaimin terhadap penggunaan obat/pil penunda haid bagi wanita saat Bulan Ramadhan ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa landasan Hukum dan Dalil penggunaan pil penunda haid bagi wanita pada saat Bulan Ramadhan menurut Ibnu Qudamah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui apa landasan Hukum dan Dalil penggunaan pil penunda haid bagi wanita pada saat Bulan Ramadhan menurut Syekh Ibn Utsaimin.
- c. Untuk mengetahui perbedaan pemikiran Ibnu Qudamah dan Syekh Ibn Utsaimin mengenai Hukum penggunaan pil penunda haid bagi wanita pada saat Bulan Ramadhan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat guna mengetahui Hukum Penggunaan Pil Penunda Haid Bagi Wanita Pada Saat Bulan Ramadhan
- c. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dan Masyarakat.

E. Sistematika penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang masalah
- B. Batasan masalah
- C. Rumusan masalah
- D. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

- A. KERANGKA TEORI
 1. Konsep Puasa
 2. Konsep Haid
 3. Konsep Pil Penunda Haid
 4. Biografi Tokoh
- B. Penelitian Terdahulu

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis penelitian
- B. Sumber data
- C. Metode pengumpulan data
- D. Teknik penulisan


BAB IV : ANALISIS DATA

- A. Pendapat Ibnu Qudamah terhadap hukum penggunaan pil penunda haid bagi wanita pada bulan ramadhan

- B. Pendapat Syaikh Ibn Utsaimin terhadap hukum penggunaan pil penunda haid bagi wanita pada bulan ramadhan
- C. Analisis fiqh muqaron

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A PUASA

1. Pengertian Puasa

Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan *ash shiyaam* atau *ash shaum*. Secara bahasa *ash shiyam* artinya adalah la-imsak yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, *ash shiyam* artinya beribadah kepada Allah ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum dan hal yang membatalkan puasa lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. *al-shaum* berarti menahan sedangkan menurut syara' berarti menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.¹¹

Sedangkan menurut syarak (*syara'*), puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya dengan niat yang dilakukan oleh orang bersangkutan pada siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari.

Secara istilah puasa berarti menahan diri dari perbuatan (*fi'il*) yang berupa dua macam syahwat (syahwat perut dan syahwat kemaluan serta menahan diri dari segala sesuatu agar tidak masuk perut, seperti obat atau sejenisnya. Hal ini dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, oleh orang tertentu yang berhak melakukannya, yaitu orang Muslim, Berakal, tidak sedang Haid, dan

¹¹ Dr, Hairul Hudaya, *Fiqih Puasa, Lailatul Qadar, dan Zakat Fitrah*, (Ruang Karya: Kaltim, 2022), h. 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sedang Nifas. Puasa harus dilakukan dengan niat, yakni, bertekad dalam hati untuk mewujudkan perbuatan itu secara pasti, tidak ragu-ragu. Tujuan niat adalah membedakan antara perbuatan ibadah dan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan.¹²

2. Landasan Hukum Puasa

Q.S Al-Baqarah Ayat 183

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”(Al-Baqarah [2]:183)¹³

Inti dari ayat diatas adalah Bahwasanya Allah swt telah memberitahukan melalui firmanNya Hukum melaksanakan Puasa itu adalah wajib bagi Umat Muslim. Puasa Ramadhan merupakan salah satu dari rukun islam yang lima disyariatkan pada hari Senin tanggal 2 Sya’ban, tahun kedua Hijriah. Hadis Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Artinya: dari adurrahman abdullah bin umar bin khatab ra, berkata: aku pernah mendengar rasulullah saw bersabda: Islam dibangun di atas lima (pondasi);1. persaksian bahwa tiada tuhan selain allah dan muhammad itu utusan allah, (2) Mendirikan shalat. (3) Menunaikan zakat.

¹² Wahbah Al- Zuhayly, *Puasa dan Itikaf* (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 1995), Cet 1, h 84-85

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: jabal, 2010)Cet 1, h 28

(4) Berhaji ke Baitullah. (5) Berpuasa dalam bulan Ramadhan". (Hadis Shahih, riwayat al-Bukhari: 7 dan Muslim: 19).

Dalam hadis yang lain, Dari Abu Hurairah, ia berkata,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW, bersabda: Siapa yang melaksanakan puasa Ramadhan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu". (Hadis Shahih, riwayat al-Bukhari dan Muslim).¹⁴

Inti dari hadis diatas menjelaskan bahwa tidak hanya perintah dari Allah swt, Nabi saja memerintahkan kita sebagai umat islam untuk melaksankan Puasa pada bulan Ramdhan.

3. Rukun dan Syarat Puasa

a. Rukun Puasa

Rukun puasa itu ada dua. Apabila tidak terpenuhi maka puasanya tidak sah atau tidak diterima oleh Allah swt. Dua rukun puasa tersebut ialah:

- a) Niat
- b) Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari.

b. Syarat Puasa

Ulama fiqh membedakan pembagian syarat-syarat puasa sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ <https://jabar.nu.or.id/syariah/fiqhu-as-shiyam-i-pengertian-dan-landasan-hukum-puasa-ramadhan-BwZ2O>

¹⁵ Team Penyusun Text Book Ilmu Fiqh I, *Ilmu Fiqh*, jilid I (Jakarta: proyek pembinaan dan pemasaran dan sarana IAIN Jakarta 1983), h 302

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Syarat wajib puasa

1. Islam

Selain yang beragama islam (kafir) tidak wajib puasa

2. Berakal ('aqli)

Orang yang tidak waras (gila) tidak diwajibkan puasa

3. Baligh (Sampai Umur)

Anak yang umurnya 7-10 tahun sudah wajib melaksanakan puasa, apabila usia 0-7 tahun tidak diwajibkan puasa tetapi sudah dibolehkan berpuasa bila mampu.

a. Tanda baligh untuk laki-laki:

- 1) Ihtilam (keluarnya mani ketika sadar atau tidur)
- 2) Tumbuhnya bulu dikemaluan. Namun Ulama Syafi'iah menganggap tanda ini adalah khusus untuk anak orang yang tidak diketahui keislamannya, bukan tanda pada muslim dan muslimah.

b. Tanda Baligh Wanita:

- a) Datangnya Haid
- b) Hamil

Jika tanda-tanda diatas tidak didapati, maka dipakai patokan umur. Menurut ulama syafi'iyah , patokan umur yang dikatakan baligh adalah 15 Tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kuat berpuasa (*qadir*)

Orang yang lemah, sakit atau tidak kuat fisiknya serta orang tua yang tidak dapat diharapkan untuk bisa berpuasa, maka tidak diwajibkan atasnya untuk berpuasa, tapi wajib bayar fidyah.

b) Syarat Sah puas¹⁶

1. Islam

Selain yang beragama islam (kafir) tidak wajib puasa

2. Mumayiz

Mengerti dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

3. Suci dari Haid, Nifas dan Wiladah

Wanita yang diwajibkan puasa selama mereka tidak haid. Jika mereka sedang haid tidak diwajibkan puasa, tetapi diwajibkan mengerjakan qadha sebanyak puasa yang ditinggalkan setelah selesai bulan puasa.

Nifas dan Wiladah disamakan dengan Haid. Bedanya bila sang ibu itu menyusui anaknya ia dibolehkan membayar fidyah sebagai ganti puasa dibulan ramadhan. Disinilah letak perbedaan antara meninggalkan puasa bagi orang yang sedang haid. Pada shalat bagi orang yang haid lepas sama sekali tidak wajib shalat, sedangkan puasa tidak lepas, tetapi didenda untuk membayar (diqadha) pada waktu lain hari setelah bulan puasa.

¹⁶ Team Penyusun Text Book Ilmu Fiqh I, *Ilmu Fiqh*, jilid III (Jakarta: proyek pembinaan dan pemasaran dan sarana IAIN Jakarta 1983), h. 303



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dikerjakan dalam waktu atau hari yang dibolehkan puasa.

4. Keutamaan Puasa Ramadhan

1. Diampuni dosa
2. Ibadah puasa khusus buat Allah SWT
3. Mendapatkan dua jenis kebahagiaan
4. Bau mulut disukai Allah SWT
5. Mendapatkan surga melalui pintu At-Rayyan
6. Doa tidak tertolak

B. HAID

1. Pengertian Haid

Haid berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar dari kata *hada*. Sedangkan bentuk tunggalnya yaitu haid dan bentuk jamaknya *haidat*, *haidat* berarti darah haid.¹⁷ Sedangkan secara istilah para ulama mendefinisikan haid yaitu darah alami yang keluar dari seorang perempuan yang mencapai usia baligh dan tidak ada factor lain yang menyebabkan keluarnya darah tersebut seperti sakit, hamil atau yang lainnya. Ulama fuqoha' menjelaskan haid adalah darah yang keluar dari Rahim wanita dalam kondisi sehat bukan karena melahirkan dengan kadar tertentu dan di waktu tertentu.¹⁸

Begitu pun dengan ulama *madzahib al-arba'ah*, mereka mendefinisikan haid secara berbeda. Imam malik mendefinisikan sebagai

¹⁷ Hendrik, *problem haid: tinjauan syariat islam dan medis*, (solo:PT tiga serangkai, 2006), Cet 1, h 95

¹⁸ Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' Shanai*, (Beirut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: 1989), jilid. 1, h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darah yang keluar dega sendirinya dari kelamin perempuan yang usianya sudah cukup menurut adat kebiasaan dapat hamil meskipun hanya satu pacaran. Imam hanafi menjelaskan haid itu merupakan darah yang keluar dari Rahim perempuan yang tidak hamil dan bukan anak kecil bahkan orang yang lanjut usia tanpa sebab melahirkan atau sakit.

Haid memainkan peranan penting dalam perkembangbiakan manusia. Secara biologis haid merupakan siklus reproduksi yang menandai sehat dan berfungsinya organ-organ reproduksi perempuan.¹⁹ Ada beberapa larangan bagi wanita haid di antaranya yaitu shalat, puasa, jima', thawaf, dan membaca al-qur'an.

2. Dasar Hukum

Al-Baqarah ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ آذَىٰ

Artinya: "Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor..." (Q.S Al-Baqarah[2]:222)²⁰
 Rasulullah bersabda:

هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ بَنَاتِ آدَمَ

Artinya: Sesungguhnya ini adalah perkara yang Allah tetapkan kepada anak Adam."(HR. Bukhori)²¹

¹⁹ Dahri N, *Reproduksi perempuan dalam perspektif Islam* (tinjauan terhadap haid, nifas dan istihadah). Marwah jurna perempuan agama dan jender, h 2.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: jabaal, 2010) Cet 1, h 35

²¹ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Bukhori, *Shahih al-Bukhori* (Riyadh, Bait Al-Afkar: 1998),h. 79, no. Haid 298

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masa haid wanita

1. Usia minimal terjadinya haid

Usia minimum terjadinya haid adalah setelah genap sembilan tahun, berdasar perhitungan tahun qamariyah.²² Jika seorang wanita mengaku haid diusia tersebut, maka pengakuannya diterima tanpa harus disertai sumpah.

Jika seorang wanita mendapati darah pada usia kurang dari itu, maka hal itu bukanlah haid, melainkan hadats yang membatalkan wudhu tidak wajib mandi, dan tidak berlaku padanya hukum-hukum haid. Darah tersebut disebut darah penyakit (fasad).

2. Batas minimal dan maksimal masa haid

Ulama' berbeda pendapat mengenai batas minimal dan maksimal masa haid. Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa masa haid minimal yaitu sehari semalam dan maksimal yakni lima belas hari.

Menurut Hanafiyah, masa minimal haid yakni tiga hari dan maksimal sepuluh hari. Adapun Malikiyah, masa minimal haid adalah sekejap dan maksimalnya adalah lima belas hari.²³

3. Jeda waktu diantara dua haid

Jumhur selain Hanabilah berpendapat bahwa jeda minimal antar haid yakni lima belas hari. Hal ini diqiyaskan dari masa maksimal haid tiap bulan (lima belas hari), yang berarti sisa hari bulan tersebut adalah masa suci.

²² Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta, Gema Insani: 2010), jilid. 1, h. 510

²³ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Dr Al-Ma'rifah: 1982), jilid. 1, h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hanabilah, masa jeda minimal yakni tiga belas hari. Pendapat ini berdasar riwayat Imam Ahmad tentang seorang wanita yang mengadu kepada Ali bin Abi Thalib bahwa ia mengalami haid sebanyak tiga kali dalam satu bulan. Maka, ditinjau dari masa minimal haid (sehari semalam), tiga belas hari dapat diyakini sebagai jeda minimal yang sebenarnya.

Syaikh Utsaimin pernah ditanya tentang seorang wanita yang mendapati darah setelah suci selama sembilan hari, apakah itu termasuk darah haid. Maka beliau menjawab, "Haid, kapanpun ia datang tetap dianggap sebagai haid, baik jeda antar haid tersebut lama atau sebentar."²⁴ Karena, asal dari darah yang dialami wanita yang telah baligh adalah haid sampai ada hal yang menjelaskannya.

Adapun jeda maksimal antar haid, ulama' bersepakat tidak adanya batasan dalam hal ini.

4. Larangan bagi wanita Haid

1. Dalam Aspek Ibadah

a. Shalat

Diharamkan melakukan shalat ini mengingat perbuatan shalat merupakan perbuatan suci, sekaligus merupakan media komunikasi dan interaksi antara hamba Allah SWT yang saleh dengan Yang Maha Suci (Allah). Sehingga wanita haid ataupun nifas dianggap kotor oleh karenanya mereka tidak boleh melakukan perbuatan tersebut.

²⁴ Lajnah Daimah li Al-Buhuts Al-Islamiyah wa Al-Ifta', *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah* (Riyadh, Adhwa' As-Salam, 1429), hlm. 287

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَاطِمَةَ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ : فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ , وَإِذَا أَدْبُرَتْ فَاعْسَلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِي .

Adanya larangan shalat bagi perempuan yang sedang haid, merupakan ijma' ulama berdasarkan hadist diatas. Hadist Nabi diatas sebenarnya menunjukkan dua keadaan yaitu: pertama: seruan untuk tidak shalat apabila mendapati darah haid mengalir, kedua apabila darah itu hilang (tidak keluar), perempuan tersebut diperintahkan untuk segera bersuci kemudain shalat.²⁵

b. Puasa

HR. Bukhari dan Muslim

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

Artinya: "Bukankah wanita jika haid tidak shalat dan tidak puasa?"
(HR. Bukhari, no. 304; Muslim, no. 79).

HR. Muslim

مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحْرُورِيَّةُ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرْورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

Artinya: "Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' shalat?" Maka Aisyah menjawab, 'Apakah kamu dari golongan Haruriyah? 'Aku menjawab, 'Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya.'Dia menjawab, 'Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat.'" (HR. Muslim no. 335)

Persoalan mengenai adanya larangan puasa bagi perempuan menstruasi, sebenarnya apabila diteliti lebih jauh misalnya dari sisi

²⁵ Wardah Nuronyah, *Fikih Menstruasi*, (Depok:PT Rajawali Buana Pustaka, 2019), Cet 1. H 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

medis, walaupun menstruasi menjadi tanda bahwa seorang perempuan adalah sehat, tetapi ketika perempuan tersebut mendapat menstruasi kondisi fisiknya bisa disamakan dengan orang sakit, karena pada umumnya kondisi perempuan apabila sedang mengalami menstruasi mengalami gangguan-gangguan yang mengakibatkan lemahnya fisik (dalam artian bukan lemah secara keseluruhan, tetapi lemah secara fisik pada saat haid), gangguan-gangguan tersebut seperti nyeri haid yang digambarkan sebagai nyeri di pinggul (*pelvic pain*) yang disebabkan karena adanya pembendungan pembuluh darah di sekitar rahim (*vascularcongestion*). Gangguan-gangguan yang dialami oleh perempuan haid biasanya disebut dengan PMS (premenstrual sindrom) yaitu sindrom yang menghinggapi atau dialami perempuan ketika akan mendapatkan darah menstruasi yang disebabkan oleh retensi (penyimpanan) air yang berlebihan.²⁶

c. Tawaf

Larangan perempuan haid untuk tawaf berdasarkan hadist Nabi Saw:

لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِذَا حِصَّتْ , افْعَلِي مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ , غَيْرَ إِلَّا تَطَّوْ فِي بَابِئْتِ حَتَّى تَطْهَرِي

Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama sepakat bahwa perempuan haid dilarang tawaf karena secara zahir hukum yang terkandung dalam hadis ini dinilai senantiasa berlaku secara umum; sepanjang masa dan tempat, keharaman tawaf bagi perempuan haid dinilai

²⁶ *Ibid*, h. 79

mutlak seperti keharaman salat dan puasa. Tetapi dengan berkembangnya waktu, Islam tersebar luas di penjuru dunia, sehingga umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji tidak hanya dari negara-negara yang secara geografis dekat dengan Makkah dan Madinah, tetapi juga dari negara-negara yang terletak sangat jauh. Sehingga larangan bagi perempuan haid untuk tawaf, menimbulkan dilema yang sangat besar bagi perempuan yang berasal dari negara yang jauh dari kota Makkah. Di satu sisi perempuan haid tersebut tidak sah ibadah hajinya apabila tidak menunaikan tawaf, khususnya tawaf ifadah yang merupakan rukun haji, tetapi di sisi lain tidak mungkin perempuan tersebut menunggu sampai masa haidnya berhenti untuk menunaikan tawaf (seperti alternatif yang diberikan oleh para ulama salaf sebelumnya), karena dengan lamanya waktu haid perempuan tersebut bisa ditinggal oleh kendaraan (misalnya pesawat) yang membawa rombongan jama'ahnya yang lain.

Dalam menghadapi permasalahan tawaf bagi perempuan haid tersebut, maka hukum yang terkandung dalam hadis di atas, sebenarnya sangat mungkin untuk diinterpretasikan kembali dengan disesuaikan dengan kemaslahatan. Apabila melihat pendapat para ulama, adanya larangan tawaf bagi perempuan haid, disebabkan ada dua alasan yang menyertainya, Pertama karena tawaf sah dilakukan hanya dengan berwudu (bersuci), sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan haid tidak sah wudunya dan Kedua karena perempuan haid dilarang masuk masjid karena ditakutkan darahnya menetes (*talwis*).²⁷

- d. Dilarang menyentuh dan membawa mushaf, membaca dan menghafal al-quran
- e. Dilarang melewati atau masuk masjid, dan berdiam diri di masjid (I'tikaf)
- f. Dilarang untuk bersuci taharah

C. Pil Penunda Haid

1. Pengertian Obat Penunda Haid

Obat siklus haid adalah obat yang bisa dipakai untuk mengatur saat datangnya haid pada wanita tergantung dengan cara memajukan atau menunda saat haid tersebut. Salah satu contoh obat yang biasa digunakan untuk mengatur siklus haid adalah *Primoult N*. Jenis obat ini mengandung hormone *progestin* dan hormone *progesterone* yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat masa datangnya haid, baik secara terpisah maupun kombinasi, karena siklus haid diatur oleh hormon *estrogen* dan *progesterone*.²⁸

²⁷ *Ibid*, h. 80

²⁸ Ali Baziad, *Petunjuk Pemakaian Hormon Progesteron Untuk Penundaan Haid Selama Menjalani Ibadah*, (Jakarta:KSERI 1993), h. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penggunaan Obat Penunda Haid

Penggunaan pil penunda haid dibagi menjadi dua yaitu:

1. Memajukan saat Haid

Dengan cara meminum pil atau tablet yang hanya berisi hormone *estrogen* atau kombinasi pada hari kelima dari siklus haid dari hari kedua sampai hari ketiga sebelum datangnya haid yang diinginkan karena haid biasa disebut pendarahan putus obat (*Withdrawal Bleeding*) akan terjadi dua sampai tiga hari setelah obat habis.

2. Menunda saat Haid

Dengan cara meminum pil yang hanya berisi *Progesterone* atau kombinasi pada hari sebelum haid berikutnya datang sampai hari kedua sebelum haid yang diinginkan, karena haid biasanya akan datang dua hari setelah penghentian pil tersebut.²⁹

3. Pengaruh pemakaian Obat Penunda Siklus Haid

1. Dampak Positif

- a. Siklus haid menjadi teratur
- b. Lamanya haid menjadi singkat
- c. Jumlah darah haid menjadi berkurang
- d. Berkurangnya gejala sakit perut haid
- e. Berkurangnya dan hilangnya tegangan pra haid
- f. Berkurangnya nyeri saat haid.

²⁹ Iriani Aswita, *Hukum Tentang Pengunduran Haid Untuk Ibadah*, (Bandung: Al-Ma'arif 1983) h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dampak Negatif

- a. Tingginya rasa mual dan muntah-muntah
- b. Sakit kepala yang sangat hebat
- c. Perasaan lelah dan geklisah yang amat kuat
- d. Darah tinggi
- e. Pigmentasi pada muka
- f. Keputihan
- g. Bercak darah yang sulit berhenti (spotting)
- h. Pecahnya sel pembuluh darah
- i. Nyeri payudara
- j. Penurunan libido (nafsu seksual)³⁰

D. BIOGRAFI TOKOH**1. Biografi Syaikh Ibnu Qudamah**

a) Riwayat Hidup

Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Maqsi di adalah seorang ahli fiqh. Lahir pada bulan Sya'ban 541 H/1147 M³¹ di desa Jamma'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitil Maqdis, Tanah Suci di Palestina. Tepat pada usia 10 tahun dia pergi ke Damaskus bersama keluarganya. Disana dia menghafal Al-Qur'an dan mempelajari Kitab *Mukhtashar*; karya Al-Khiraqi dari para ulama pengikut Mazhab Hanbali. Setelah menghafal kitab tersebut, lalu dia memaparkan hafalannya dan

³⁰ Hanafi Nto, *KB Dan Kontrasepsi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1995), h. 5-6

³¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, terj. Ahmad Hitib, Faturrahman*, (Jakarta: pustaka azzam, 2007), h. 4



mereka pun mengakui kesempurnaan hafalannya, lalu mereka memberinya ijazah (izin) untuk meriwayatkan kitab tersebut.

Setelah 4 tahun di Baghan dengan tujuan menuntut ilmu. Pada Usia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fiqh. Pada tahun 561 H Ibnu Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu fiqh, hadist, perbandingan Mazhab, nahwu, lughah, hisab, nujum, dan berbagai ilmu lainnya.

Kemudian dia pindah ke Dasmaskus. Disana namanya semakin terkenal. Dan disana juga dia mengadakan sebuah majlis keilmuan dengan tujuan menyebarkan Mazhab Hambali. Hal itu disebabkan ketinggian ilmunya, sikap *wara'* nya, dan juga ketakwaannya, Ibnu Qudamah tidak pernah merasa jemu untuk berdialog dengan mereka dalam waktu yang lama serta untuk menerima banyak pertanyaan, baik dari kalangan awam maupun kalangan tertentu. Setelah itu Ibnu Qudamah kembali ke Bagdad, dari bagdad dia pergi ke Baitullah Al-Haram bersama rombongan dari Irak dengan tujuan untuk berhaji dan berguru kepada sebagian ulama' Mekkah dari sana dia pun kembali lagi ke Bagdad.³²

Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad al-Maqsidi. Dari pernikahannya itu dia dikaruniai 5 orang anak diantaranya 3 orang anak laki-laki yaitu Abu Al-Fadhil Muhammad, Abu Al-'Izzi Yahya, dan Abu Al-Majid Isa. Dan 2 orang anak perempuan yaitu Fatimah dan Syarifah.

³² *Ibid.* h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Qudamah adalah sosok yang berparas tampan, di wajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap *wara'*, ketakwaan, dan *zuhudnya*, memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik, dan merupakan seorang penyair yang besar. Para sejarawan telah sepakat bahwa Ibnu Qudamah wafat pada tahun 620 H/1224 M, di Damaskus, dan di kubur di gunung Qasiyun, Damaskus.³³

b) Guru dan Murid

Setelah memahami penjelasan diatas kita telah mengetahui bahwa Ibnu Qudamah telah mendalami berbagai macam ilmu yang dari berbagai macam tempat, dan disetiap tempat itu ada gurunya, diantaranya:

1. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahi Al-Maqdisi di Baghdad (di Baghdad).
2. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Khasysyab, seorang ahli nahwu pada masanya, serta seorang ahli hadist dan ahli fikih (di Baghdad).
3. Jamaluddin Abu Al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terkenal (di Baghdad).
4. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Thusi Al-Baghdadi atau Ibnu Taaj, seorang qari' dan ahli zuhud (di Baghdad).

³³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Abu Al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Mina An-Nahrawani, seorang pemberi nasehat tentang Agama Islam (di Baghdad).
6. Muhammad bin Muhammad As-Sakan (di Baghdad).
7. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi (di Damaskus).
8. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al-Azdi Ad- Dimsyaqi (di Damaskus).
9. Abu Al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi (di Mousul).
10. Abu Muhammad Al-Mubarak bin Ali Al-Hanbali, seorang imam dalam Mazhab Hanbali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadits dan ahli fikih (di Makkah)³⁴

Murid-murid Ibnu Qudamah. Diantara murid-murid Ibnu Qudamah adalah sebagai berikut :

1. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudamah Al Maqdisi ash-ShAlihi Al HanbAli.
2. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al Azhar ash-Sharifain Al-Hanbali, seorang hafizh.
3. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani Al-Maqdisi.

³⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah Al Mundziri, seorang pengikut Mazhab Syafi'i.
5. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafi Al Hashani, seorang ahli fikih yang tinggal di Mesir.
6. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Jumma'ili.³⁵

c) Karya-Karyanya

Karya-Karya Imam Ibnu Qudamah Menurut penelitian Abdul Aziz Abdurrahman al-Said seorang tokoh fikih Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah dalam ukuran besar atau kecil. Diantara karya-karyanya:

- a. Al-Mugni, kitab fiqh dalam 10 jilid besar. Memuat seluruh permasalahan fiqh, mulai dari ibadah, muamalat dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang dan kitab ini telah dicetak beberapa kali dan beredar di berbagai belahan dunia Islam.
- b. Al-Kaafi, kitab fiqh dalam 3 jilid besar, merupakan ringkasan bab fiqh.
- c. Al-Mugni dalam 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap al-Mugni.
- d. Al-Umdah fi al-Fiqh, kitab fiqh untuk para pemula dengan argumentasi dari al-Qur'an dan Sunnah.

³⁵ Ibnu Qudamah, *op. cit.*, h.8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Raudhah an-Naazir fi Ushul al-Fiqh, kitab ushul fiqh tertua dalam Mahzab Hanbali. Pada akhirnya kitab ini diringkas oleh Najmuddin Al-Tufi.
- f. Mukhtasar „ilal al-Hadits, membicarakan tentang cacat-cacat hadits.
- g. Mukhtasar fi Ghariib al-Hadits, membicarakan hadits-hadits gharib.
- h. Al-Burhan fi Masail al-Qur‘an membahas ilmu-ilmu al-Qur‘an.
- i. Kitab al-Qadr, membicarakan tentang kadar dalam 2 jilid.
- j. Fadhaail as-Sahaabah, membicarakan tentang kelebihan para Sahabat.
- k. Kitab at-Tawwabiin fi al-Hadits, membicarakan tentang taubat dalam hadits.
- l. Al-Mutahaabbin fillah, membicarakan tentang tasawuf.
- m. Al-Istibsyaar fi Nasab al-Anshaar, membicarakan tentang keturunan orang Anshor.
- n. Manasik al-Haji membahas tentang tata cara haji.
- o. Zamm at-Ta‘wiil, membahas tentang ta‘wil.

d) Metode Istimbath Hukum Ibnu Qudamah

Adapun metode pengambilan hukum menurut pendapat Ibnu Qudamah, sama dengan metode yang dipakai oleh Mazhab Hambali, pada hakikatnya para ulama bersepakat bahwa Imam Hanbali adalah salah seorang pemuka ahli al-Hadits yang tidak pernah menulis secara khusus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab Fiqh, sebab semua masalah fiqh yang dikaitkan dengan diri beliau itu hanyalah berawal dari fatwa-fatwanya yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan kepadanya, sedangkan yang menjadi sebuah kitab fiqh adalah pengikutnya.³⁶

Prinsip metode dasar istinbath hukumnya adalah:

1. Mengambil nash al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad SAW
2. Fata para sahabat Nabi SAW
3. Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan
4. Hadits mursal dan Hadits dah'if
5. Qiyas

Dan berikut ini akan uraian penulisan tentang penggunaan dalil dan istinbath hukumnya:

- a. Mengambil nash al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad SAW

Mengambil nash al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Jika beliau menemukan ash dari al-Qur'an dan Sunnah, tidak mau melirik yang lainnya. Terhadap amal ahli Madinah, ra'yu, qiyas pendapat para sahabat, ijma' yang tidak satu orang pun menolaknya, dan dia tidak mau mendahulukan ketimbang hadits shahih.³⁷

- b. Fatwa para sahabat Nabi SAW

Apabila tidak mendapatkan satu nash yang jelas, baik dari al-Qur'an maupun hadits Shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan dikalangan mereka.

³⁶ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, (Jombang: Darul-Hikmah, 2008), h. 187

³⁷ Thah Jabir Fayyadh al-Alwani, *Etika Perbeda Pendapat dalam Islam*, (Amggota Ikatan Penerbit Indonesia: Pusaka Hidayah, 2001), cet. 1, h. 111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan.

Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan di antara mereka dan diambilnya yang lebih dekat kepada nash al-Qur'an dan Sunnah. Bila tidak menemukan fatwa para sahabat Nabi yang disepakati sesama mereka, maka beliau menetapkan hukum dengan cara memilih fatwa-fatwa dari mereka yang ia pandang lebih dekat pada al-Qur'an dan Sunnah.

- d. Hadits mursal dan hadits dha'if

Apabil tidak mendapatkan dari al-Qur'an dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa para sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka beliau menetapkan *Hadits mursal dan hadits dha'if*. Yang dimaksud dengan *Hadits dha'if* olehnya adalah Karena ia membagi hadits dua kelompok: shahih dan *dha'if*, bukan kepada: shahih, hasan dan *dha'if* seperti kebanyakan ulama lain.

- e. Qiyas

Apabila tidak mendapatkan nash, Baik al-Qur'an dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa para sahabat, maupun hadits *dha'if* dan *mursal*, maka beliau dalam menetapkan hukum menggunakan *Qiyas*. Kadang-kadang beliau pun menggunakan *al-Mahlahah al-Mursalah* terutama dalam *siyasa*. Sebagai contoh, Imam Ahmad pernah menetapkan hukum *ta'zir* terhadap orang yang selalu berbuat kerusakan dan menetapkan hukum had yang lebih berat terhadap orang yang meminum khamar pada siang hari di bulan Ramadhan. Cara tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak diikuti oleh pengikut-pemngikutnya. Beliau pula dengan *Istihsan, Istishhab* dan *sad al-Zara'I*, sekaligus beliau sangat jarang menggunakan dalam penetapan hukum.³⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalil yang digunakan oleh ibn Utsaimin dalam mengistinbathkan hukum sama seperti imam Ahmad yaitu: Mengambil nash al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, fatwa para sahabat Nabi SAW, fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan, hadits mursal dan hadits dha'if dan Qiyas.

2. Biografi Syaikh Muhammad Ibn Utsaimin

a. Riwayat Hidup

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin memiliki nama lengkap yaitu Muhamma bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin al-Wuhaibi al-Tamimi. Sedangkan nama *kunya*-nya aalah Abu 'Abdillah. Ia dilahirkan di kota Unaizah pada tanggal 27 Ramadhan tahun 1347 H atau 8 Maret 1929 H³⁹ dan wafat pada hari Rabu tanggal 15 Syawal tahun 1421 H/2003 M di kota Jedah.⁴⁰

Dalam masa dia tumbuh, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mempelajari al-Qur'an kepada kakeknya(ayah dari ibunya), yang bernama Abdu al-Rahman bin Sulaiman Alu Damigh. Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menjadi tahfidz al-Qur'an. Setelah itu ia

³⁸ Huzaemah Tahido, *op. cit*, h. 143

³⁹ Fauzan Umam, *Berbingcang Pendidikan Karakter Peduli Sosial dengan Muhamma al-Utsaimin*, (Jawa Barat: Guepedia, 2022), h.13

⁴⁰ Khalid bin Abd al-Rahman al-Juraisy, *Fatwa Ulama' al-Balad al-haram: Fatwa Syar'iyah Fi Masail 'Ash-Shuyah*, (Riyadh: tt, 2011), h.21-23



melakukan studi terhadap disiplin ilmu lainnya seperti ilmu seni melukis, ilmu matematika, dan beberapa disiplin ilmu sastra. Selanjutnya, beliau melanjutkan belajar di Maktab (sekolah kecil) Syaikh Abdurrahman al-Sa'id. Beliau memdalam ilmu dan masalah seperti *tauhid, tafsir, hadist, fiqh, ushul al-fiqih, faraidh, masalah al-hadist* (ilmu hadist), *nahwu, dan sharaf*.

Pada saat belajar kepada Syaikh Abdu al-Rahman al-Sa'di, seorang ulama besar yang dianggap sebagai guru pertama oleh Muhammad bin Shahih al-Utsaimin, ditunjuk dua murid terbaik untuk mengajari Muhammad bin Shahih al-Utsaimin dan pelajar junior lainnya. Mereka berdua adalah Ali al-Shahih dan Muhammad ibn Abdual-Aziz al-Muthawi. Dari mereka berdua Muhammad bin Shahih al-Utsaimin belajar *Mukhtashar 'Aqidah al-Washitiyah* dan *Minhaju al-Salikin fi Fiqh* karangan Syaikh Abdu al-Rahman al-Sa'di.

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin memiliki kedudukan tertinggi disisi Syaikh 'Abdu al-Rahman al-Sa'di. Hal ini dibuktikan pada saat Muhammad al-Utsaimin diajak pindah ke Riyadh oleh ayahnya, Syaikh 'Abdu al-Rahman al-Sa'di tidak ingin Muhammad al-Utsaimin pindah bersama ayahnya ke Riyadh, melainkan tetap belajar bersama Syaikh 'Abdu al-Rahman al-Sa'di.

Ketika beranjak remaja, Syaikh Utsaimin belajar kepada Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, di sini Syaikh Utsaimin mempelajari kitab Shahih Bukhari, sebagaimana risalah-risalah (karya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tulis) Ibnu Taimiyyah serta beberapa kitab-kitab fiqh. Kemudian pada tahun 1951, beliau mengajar di masjid jami'. Ketika dibukanya institut-institut ilmu di Riyadh, beliau pun mendaftarkan diri di sana pada tahun 1952.

Pada tahun 1372 H Muhammad bin Shahih al-Utsaimin belajar di Ma'had Unaizah Ilmiah. Adapun kelas disana terbagi menjadi dua bagian yaitu kelas umum dan kelas khusus. Sedangkan Muhammad al-Utsaimin masuk kepada kelas khusus. Artinya pelajaran kelas kelas khusus mempelajari mata pelajaran kakak tingkat pada waktu libur sekolah kemudian melaksanakan ujian naik kelas pada permulaan tahun ajaran. Apabila lulus ujian maka dapat naik ke kelas selanjutnya, dengan begitu waktu belajar menjadi lebih cepa. Muhammad al-Utsaimin menyelesaikan studinya selama dua tahun, kemudian diangkat menjadi pengajar di mana sekaligus meneruskan kuliah tanpa tatap muka di fakultas syariah sambil belajar kepada Syaikh 'Abdu al-Rahman al-Sa'di.

Ketika Syaikh 'Abdu al-Rahman al-Sa'di meninggal, Syaikh Muhammad al-Utsaimin diangkat menjadi imam Masjid Jamik Agung di Unaizah. Muhammad al-Utsaimin beraktivitas sebagai salah satu guru Perpustakaan Nasional Unaizah. Setelah itu Syaikh Muhammad al-Utsaimin melakukan Mutasi ke Fakultas Syariah dan Ushuluddin Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa'ud, salah satu cabang di Qashim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keilmuan Syaikh Muhammad al-Utsaimin diakui oleh para ulama pada waktu itu. Terbukti bahwa Syaikh Muhammad al-Utsaimin didesak oleh pemerintah untuk menjadi seorang hakim, hingga dikeluarkan surat keputusan pengangkatan untuk menetapkan pengangkatan Syaikh Muhammad al-Utsaimin meminta untuk dibebaskan dari jabatan tersebut.

Syaikh Muhammad al-Utsaimin meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Syawal tahun 1421 H pada pukul 17.00, bertepatan di rumah sakit spesialis Raya Faisal kota Jeddah. Setelah lama menderita penyakit kanker. Penyakit tersebut baru baru diketahui pada bulan Shafar pada tahun yang sama setelah Syaikh Muhammad al-Utsaimin melakukan *check up* di rumah sakit Raja Fahd di Riyadh. Syaikh Muhammad al-Utsaimin tetap bersabar mencari pahala dan menolak pengobatan kimiawi. Namun pemerintah mendesak beliau agar segera berobat. Akhirnya beliau mau dan melakukan pengobatan di segera yaitu di Amerika. Tak beberapa lama dari pengobatannya Syaikh Muhammad al-Utsaimin segera pulang dan kembali melanjutkan mengajar dan memberi fatwa di kota Unaizah dan di Masjidil Haram.⁴¹

b. Guru dan Murid

1. Guru Syaikh Muhammad al-Utsaimin

Di antara guru-guru beliau adalah sebagai berikut:

⁴¹ Muhammad al-Utsaimin, *Syarhu Kasyfu al-Syubuhah*, (Riyadh: Daru al-Tsaraya Li al-Nasyr, 1996) h. 7-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Syaikh Abdurrahman bin Sulaiman ‘Ali Damigh
- b. Syaikh Abdurrahman bin Nashir al-Sa’di
- c. Syaikh Abd al-Aziz bin Abdullah bin Baz
- d. Syaikh Muhammad al-Amin al-Syanqithy
- e. Syaikh ‘Ali bin hamad al-Shalihi
- f. Syaikh Muhammad bin Abd al-Aziz al-Mathu’
- g. Syaikh Abdurrahman bin ‘Ali bin ‘Audan.

c. Karya-Karya

Buku-buku yang telah ditulis oleh Syaikh Ibn Utsaimin diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Talkhis Al Hamawiyah, selesai pada tanggal 8 Dzulhijah 1380 H.
2. Tafsir Ayat Al Ahkam (belum selesai).
3. Syarh Umdatul Ahkam (belum selesai).
4. Musthalah Hadits.
5. Al Ushul min Ilmil Ushul.
6. Risalah fil Wudhu wal Ghusl wash Shalah.
7. Risalah fil Kufri Tarikis Shalah.
8. Majalisu Ar Ramadhan.
9. Al Udhiyah wa Az Zakah.
10. Al Manhaj li Muridil Hajj wal Umrah.
11. Tashil Al Faraidh.
12. Syarh Lum’atul I’tiqad.
13. Syarh Al Aqidah Al Wasithiyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.
15. Al Qowaidul Mustla fi Siftillah wa Asma'ihil Husna.
16. Risalah fi Annath Thalaq Ats Tsalats Wahidah Walau Bikalimatin (belum dicetak).
17. Takhrij Ahadits Ar Raudh Al Murbi' (belum dicetak).
18. Risalah Al Hijab.
19. Risalah fi Ash Shalah wa Ath Thaharah li Ahlil A'dzar.
20. Risalah fi Mawaqit Ash Shalah.
21. Risalah fi Sujud As Sahwi
22. Risalah fi Aqsamil Mudayanah.
23. Risalah fi Wujubi Zakatil Huliyyi.
24. Risalah fi Ahkamil Mayyit wa Ghuslihi (belum dicetak).
25. Tafsir Ayatil Kursi.
26. Nailul Arab min Qawaid Ibnu Rajab (belum dicetak).
27. Ushul wa Qowa'id Nudhima 'Alal Bahr Ar Rajaz (belum dicetak).
28. Ad Diya' Allami' Minal Hithab Al Jawami'.
29. Al Fatawaa An Nisaa'iyyah
30. Zad Ad Da'iyah ilallah Azza wa Jalla.
31. Fatawa Al Hajj.
32. Al Majmu Al Kabir Min Al Fatawa.
33. Huquq Da'at Ilaihal Fithrah wa Qarraratha Asy Syar'iyah.
34. Al Khilaf Baina Ulama, Asbabuhu wa Muaqifuna Minhu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

35. Min Musykilat Asy Sayabab.
36. Risalah fil Al Mash 'alal Khuffain.
37. Risalah fi Qashri Ash Shalah lil Mubtaisins.
38. Ushul At Tafsir.
39. Risalah Fi Ad Dima' Ath Tabiiyah.
40. As'illah Muhimmah.
41. Al Ibtida' fi Kamali Asy Syar'i wa Khtharil Ibtida'.
42. Izalat As Sitar 'Anil Jawab Al Mukhtar li Hidayatil Muhtar.⁴²

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung landasan teori sekaligus tidak ditemukan penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang sama persis dengan kajian penelitian penulis.

Sripsi saya ini, berjudul "HUKUM MENGGUNAKAN PIL PENUNDA HAJID BAGI WANITA PADA BULAN RAMADHAN MENURUT PENDAPAT IBNU QUDAMAH (th wafat) 620 H/1224 M DAN SYAIKH IBN 'UTSAIMIN (th wafat) 1421 H/2003 M". Didalam penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan pendapat ulama fiqh beserta dalil dan alasan terjadinya perbedaan pendapat tersebut khusus ulama mazhab.

⁴² Fauzan Umam, *Berbincang Pendidikan Karakter Peduli Sosial dengan Muhamma al-Utsaimin*, (Jawa Barat: Guepedia, 2022), h. 18-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Reserch) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian dengan melakukan studi kepustakaan murni. yaitu seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang dimaksud meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data dalam kitanya Al-Mughni jilid 1, karya Ibnu Qudamah, Majmu' Wa ar-Risalah jilid 11, karya Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini .yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti seperti; kitab Fatwa Syari'iyah Mu'asirah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, Majmu' Fatwa Ibn Utsaimin, al-Qur'an , dan kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, ensiklopedi dan buku biografi ulama dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini, penulisan mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer kitanya Mughni jilid 1, karya Ibnu Qudamah, Majmu' Wa ar-Risalah jilid 11, karya Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimi, maupun bahan sekunder kitab Fatwa Syari'iyah Mu'asirah Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, Majmu' Fatwa Ibn Utsaimin, al-Qur'an , dan kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Metode Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan dan mengumpulkan data dari kitab-kitab karangan Ibnu Qudamah dan Syeikh Ibnu Utsaimin serta buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data dan kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang di anggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Tentang menggunakan pil penunda haid bagi wanita pada bulan Ramadhan, terdapat perbedaan di kalangan ulama fiqh. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan dengan berpijak kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang Shahih.

1. Ibnu Qudamah membolehkan menggunakan pil penunda haid pada bulan Ramadhan, bila penggunaan obat tersebut semata-mata ingin melaksanakan puasa penuh supaya tidak mengqadha puasa dilain hari serta juga ingin merasakan hikmahnya melaksanakan shalat tarawih penuh selama malam dibulan Ramadhan.
2. Sedangkan menurut Ibn Utsaimin dia tidak membolehkan menggunakan pil tersebut karna haid merupakan fitrah bagi seorang wanita yang dikasih langsung oleh Allah swt, bila obat tersebut dikonsumsi maka takut akan mendatangkan mudharat kepada sipengguna. Sebaiknya wanita tersebut bersabar atas apa yang telah difitrahkan Allah swt kepadanya, bila itu ditolak kehadirannya maka akan membayakan baginya.
3. Pendapat yang paling kuat (*raajih*) adalah pendapat Ibn Utsaimin yang tidak membolehkan menggunakan pil tersebut dikarenakan adanya beberapa dalil shahih yang digunakan sebagai penguat. Sedangkan Ibnu Qudamah terdapat beberapa kelemahan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan penganmatan mengenai hukum menggunakan pil penunda haid bagi wanita pada bulan Ramadhan penulis menyarankan: bagi kaum muslimin supaya lebih menelaah lagi memahami tentang penggunaan pil penunda haid tersebut dalam ibadah, bila tetap ingin di konsumsi utamakan konsultasi terlebih dahulu kepada dokter supaya tau obat/pil yang digunakan baik atau tidak ternyata dan apa saja dampak sekaligus efek sampingnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Bukhori, *Shahih al-Bukhori* (Riyadh, Bait Al-Afkar: 1998),h. 79, no. Hadist 298
- Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' Shanai*,(Beirut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: 1989), jilid. 1
- Ahmad Sarwa, *Seri Fiqih Kehidupan (5) Puasa*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2011) Cet 1
- Ahmad Syarifuddin, *Puasa Menuju Sehat Fisik dan Psikis*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), Dendi Irfan, Cet 1
- Al-Baziad, *Petunjuk Pemakaian Hormon Progesteron Untuk Penundaan Haid Selama Menjalani Ibadah*, (Jakarta:KSERI 1993)
- Dahri N, *Reproduksi perempuan dalam perspektif Islam* (tinjauan terhadap haid, nifas dan istihadhah). Marwah jurnal perempuan agama dan jender,
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , (Bandung: jabal, 2010)Cet 1,
- Dr, Hairul Hudaya, *Fiqih Puasa, Lailatul Qadar, dan Zakat Fitrah*, (Ruang Karya: Kaltim, 2022)
- Fauzan Umam, *Berbincang Pendidikan Karakter Peduli Sosial dengan Muhamma al-Utsaimin*, (Jawa Barat:Guepedia, 2022)
- Hanafi Nto, *KB Dan Kontrasepsi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1995)
- Hendrik, *problem haid: tinjauan syariat islam dan medis*, (solo:PT tiga serangkai, 2006), Cet 1
- Hj Nonon Saribanon dkk MUI, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam* (Jakarta Selatan:Sekolah Pascaserjana Universitas Nasional, 2016)
- Hj Imam Ahmad 1/133. Ibnu Majah dalam Kitab Al-Ahkam, Bab Man bana bihaqqihi ma yadhurru jarahu, No 2341. At-Thabrani dalamAl-Kabir, No 11806 dari Jabir al-Ja'fi dari Ikrimahdan Ibnu Abbas Radhiallahu anhu, Hadist ini mempunyai banyak Syahid sehingga semakin kuat. Di mana hadist ini diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Huraira, Jabir bin'Abdillah, 'Aisyah, Tsa'labah bin Abi Malik al-Qurazhi, dan Abu Lubabah Radhiyallahu anhum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HR Imam Ahmad 1/133. Ibnu Majah dalam Kitab Al-Ahkam, Bab Man bana bihaqqihi ma yadhurru jarahu, No 2341. At-Thabrani dalam Al-Kabir, No 11806 dari Jabir al-Ja'fi dari Ikrimahdan Ibnu Abbas Radhiallahu anhu,

Huzaemah Tahido, *op. cit*, h. 143

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari penjelasan Sahih all-Bukhari wanita haid meninggalkan puasa, (Beirut: dar al-kotob al-Ilmiyah, 2000), Cet 3

Ibnu Qudamah, *al-Mughni jilid 1 terjemahan*,(Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), Cet. 1

Iriani Aswita, *Hukum Tentang Pengunduran Haid Untuk Ibadah*, (Bandung: Al-Ma'arif 1983)

Jauziyah, Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim, *I'lamul al-Muwaqi'in jilid 1*,(Beirut-Libanon:Dar al-Fikri, 1977)

Khalid bin Abd al-Rahman al-Juraisy, *Fatwa Ulama' al-Balad al-haram: Fatwa Syar'iyah Fi Masail 'Ashriyyah*, (Riyadh: tt, 2011)

Labib Mz. Dan Muflihin, *Fiqih Wanita Musimah*, (Surabaya: Cv Cahaya Agency, Tt)

Lajnah Daimah li Al-Buhuts Al-Islamiyah wa Al-Ifta', *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah* (Riyadh, Adhwa' As-Salaf: 1429), hlm. 287

Ma'ruf Amin dkk, Himpunan *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak tahun 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011)

Muhammad al-Utsaimin, *Syarhu Kasyfu al-Syubuhah*, (Riyadh: Daru al-Tsaraya Li al-Nasyr, 1996)

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Dr Al-Ma'rifah: 1982), jilid. 1

Muhammad bin Shalih Al-,Utsaimin, Majmu" Fatawa (Daar Al Wathn, 1413 H),

Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin,*Majmu' Fatwawa Rasail Fadhilatusy Syaikh Utsaimin*, vol 11 (Riyadh: Darussariya, 1998)

Muhammad Ibrahim al-Hafnawi,*Kitab Fatwa Syar'iyah Mua'shirab*, (kairo: Darul Hadist, 2016)

Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, (Jombang:Darul-Hikmah,2008)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

- Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta, Gema Insani: 2010), jilid. 1
- Syeikh al-Utsaimin, *Tafsir Al-Qur'an, Terjemah Ushul Fi Tafsir* al-Utsaimin, terj. Furqan Syuhada (Solo: Warotsatul Ambia" Press, 2002)
- Team Penyusun Text Book Ilmu Fiqh I, *Ilmu Fiqh*, jilid I (Jakarta: proyek pembinaan dan pemasaran dan sarana IAIN Jakarta 1983),
- Team Penyusun Text Book Ilmu Fiqh I, *Ilmu Fiqh*, jilid III (Jakarta: proyek pembinaan dan pemasaran dan sarana IAIN Jakarta 1983),
- Thah Jabir Fayyadh al-Alwani, *Etika Perbeda Pendapat dalam Islam*, (Amggota Ikatan Penerbit Indonesia: Pustakla Hidayah, 2001)
- Wahbah Al- Zuhayly, *Puasa dan Itikaf* (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 1995), Cet 1
- Wardah Nuroniyah, *Fikih Menstruasi*, (Depok:PT Rajawali Buana Pustaka, 2019), Cet 1
- Willyam F Ganang, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*,(Jakarta: EGR, 2002) Cet Ke-20

<https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/download/444/344/>

<https://jabar.nu.or.id/syariah/fiqhu-as-shiyam-i-pengertian-dan-landasan-hukum-puasa-ramadhan-BwZ2O>

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **HUKUM MENGGUNAKAN PIL PENUNDA HAID BAGI WANITA PADA BULAN RAMADHAN STUDI KOMPARATIF IBNU QUDAMAH (th wafat) 620 H/1224 M DAN IBN UTSAIMIN (th wafat) 1421 H/2003 M** yang ditulis oleh:

Nama : ASNATUL PUTRI
 NIM : 12020321123
 Program Studi : PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 16 Juli 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Faris Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Dra. Nuraili, M. Si

Penguji I
Harmawan Tia Indrajaya, M. Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M. Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.